

Reinterpretasi Konsep Qawwamah dalam Nafkah Keluarga Modern

***¹Navila Ash Shofwa Kamila Farid, ²Salma Farahin Sania, ³Muhammad Siddieq Al'Amin, ⁴Muhammad Roziqur Rijal Fathony**
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia
e-mail: *¹navila.ashshofwa@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study examines the reinterpretation of the concept of qawwamah in the context of Muslim family finances in modern times. Through a hermeneutic-contextual approach and interpretive analysis, this study explores how the concept of qawwamah in QS. An-Nisa: 34 can be understood in a more equitable and relevant manner to contemporary social realities. The research uses library research methods with qualitative-normative approaches, analyzing classical to contemporary interpretations. The findings show that qawwamah is conditional and functional, rather than absolute and hierarchical. A reinterpretation based on maqashid syariah offers an understanding of qawwamah as collaborative leadership that recognizes women's economic contributions and emphasizes shared responsibility within the family. This study contributes to the development of Islamic family law that is gender-responsive and in line with the principles of Islamic justice.

Keywords: *Qawwamah, Family Finances, Modern Family, Gender Justice, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji reinterpretasi konsep qawwamah dalam konteks nafkah keluarga Muslim modern. Melalui pendekatan hermeneutik-kontekstual dan analisis tafsir, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep qawwamah dalam QS. An-Nisa: 34 dapat dipahami secara lebih adil dan relevan dengan realitas sosial kontemporer. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-normatif, menganalisis tafsir klasik hingga kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa qawwamah bersifat kondisional dan fungsional, bukan absolut dan hirarkis. Reinterpretasi berbasis maqashid syariah menawarkan pemahaman qawwamah sebagai kepemimpinan kolaboratif yang mengakui kontribusi ekonomi perempuan dan menekankan tanggung jawab bersama dalam keluarga. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif gender dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kata Kunci: *Qawwamah, Nafkah Keluarga, Keluarga Modern, Keadilan Gender, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Era modern telah membawa gelombang transformasi sosial-ekonomi yang mengubah wajah dan dinamika keluarga Muslim secara mendasar. Salah satu fenomena yang paling terlihat adalah meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, terutama dalam dunia kerja. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik Indonesia yang mencatat adanya 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan bertindak sebagai kepala keluarga pada tahun 2018, sebuah angka yang terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun (BPS, 2019). Pergeseran ini tidak sekadar dipicu oleh faktor struktural seperti perceraian atau kematian pasangan, melainkan juga didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga yang kini menuntut kontribusi finansial dari suami maupun istri.

Realitas munculnya model dual-income family atau keluarga dengan pendapatan ganda kini telah menjadi standar umum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam model ini, peran perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan telah meluas menjadi penopang ekonomi keluarga. Namun, keterlibatan aktif perempuan di sektor ekonomi ini sering kali berbenturan dengan pemahaman tradisional mengenai konsep qawwamah yang bersumber dari QS. An-Nisa: 34. Secara historis, ayat tersebut kerap dijadikan legitimasi bagi kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dalam keluarga, di mana kewajiban memberi nafkah dipandang sebagai fondasi tunggal bagi otoritas suami (Gunawan & Saputra, 2021).

Kecenderungan interpretasi klasik yang menempatkan laki-laki pada posisi superior-absolut dan perempuan sebagai pihak subordinat menciptakan kekakuan peran gender. Padahal, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki akses pendidikan yang setara, peluang karier yang terbuka lebar, serta kemandirian finansial. Akibatnya, muncul jurang pemisah antara pemahaman teks yang bersifat literal-tekstual dengan dinamika zaman yang terus bergerak maju. Merespons kegelisahan tersebut, sejumlah sarjana Muslim kontemporer mulai menyuarakan kritik terhadap pembacaan patriarkal

ini. Amina Wadud (1999), melalui metode Hermeneutika Tauhid menekankan bahwa relasi "ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa" tidak seharusnya dipahami dalam konteks dominasi suami-istri yang kaku, melainkan harus dipandang secara lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab dan kemitraan.

Urgensi dari penelitian ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali konsep qawwamah agar tidak hanya terjebak pada dimensi tekstual-normatif, tetapi juga peka terhadap perubahan sosial. Melalui reinterpretasi yang berpijak pada prinsip keadilan Islam dan maqashid syariah, diharapkan tersedia landasan teologis maupun yuridis bagi praktik keluarga Muslim modern yang lebih egaliter. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi kerangka teoretis yang sangat relevan. Maqashid syariah, dengan lima prinsip utamanya, yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal menawarkan orientasi hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan dan keadilan substantif (Kasdi, 2014). Pendekatan ini memungkinkan qawwamah dipahami bukan sebagai relasi kuasa, melainkan sebagai mekanisme kepemimpinan dan tanggung jawab bersama demi terwujudnya kesejahteraan keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi Pustaka (*library research*) yang disusun menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif-konstruktivis yang menekankan pemahaman mendalam terhadap teks-teks keagamaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digali dari dua lapis sumber. Sumber primer bertumpu pada Al-Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis otoritatif seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim hingga Sunan Abu Dawud, serta ragam tafsir yang melintasi zaman mulai dari karya klasik Al-Thabari dan Ibnu Katsir hingga pemikiran kontemporer dari tokoh seperti Tafsir al-Manar, Tafsir al-Misbah karya-karya Amina Wadud dan Nasaruddin Umar. Melengkapi data tersebut, dalam penelitian ini penulis juga menyertakan sumber sekunder berupa jurnal

ilmiah, buku kajian gender, artikel ekonomi keluarga, hingga regulasi hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam proses analisisnya, penelitian ini menggunakan 4 (empat) metode analisis yang saling melengkapi, yakni analisis tafsir yang meliputi analisis linguistik-semantik untuk memahami makna kata kunci dalam artikel ini, analisis tematik yang mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan qawwamah, nafkah dan relasi gender, analisis kritis yang mendekonstruksi asumsi-asumsi patriarkal dalam tafsir klasik, dan analisis kontekstual yang berguna untuk memahami konteks sosio-historis teks dengan menggunakan pendekatan Abdullah Saeed.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konsep Qawwamah dalam Perspektif Tafsir

Konsep Qawwamah dalam ajaran Islam berakar kuat pada QS. An-Nisa ayat 34. Secara etimologi, istilah *Qawwamun* berasal dari akar kata *qa-wa-ma* yang memiliki spektrum makna seperti berdiri tegak, menegakkan, mengurus, menjaga, dan memelihara (Aziz, 2022). Dalam konteks QS. An-Nisa: 34, makna qawwam tidak semata-mata menunjuk pada dominasi atau kekuasaan, melainkan lebih dekat pada peran sebagai pelindung, pemelihara, dan pengelola dalam relasi suami-istri (Wadud, 1999).

Ayat tersebut menyebutkan dua landasan utama qawwamah. Pertama, kalimat bima faddhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dh yang menunjukkan adanya kelebihan tertentu yang Allah berikan kepada sebagian atas sebagian yang lain. Kedua, kalimat bima anfaqu min amwalihim yang merujuk pada kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah. Penggunaan kata bima mengandung makna kausalitas yang bersifat kondisional, sehingga qawwamah tidak dapat dipahami sebagai sifat bawaan yang absolut, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut (Gunawan & Saputra, 2021).

Perbandingan Penafsiran Klasik dan Kontemporer

Dalam khazanah tafsir klasik, konsep qawwamah umumnya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan penuh laki-laki atas perempuan. Al-Thabari (w. 310 H), misalnya, menafsirkan qawwamah sebagai otoritas laki-laki dalam mendidik, mengatur, serta mencegah perempuan dari perbuatan yang dinilai tidak baik. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Ibn Katsir (w. 774 H) yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan, sehingga secara konsekuen berhak menjadi pemimpin, hakim, dan penguasa dalam relasi keluarga.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penafsiran moderat yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan M. Quraish Shihab mencoba menghadirkan pemahaman yang lebih seimbang. Qawwamah dipahami sebagai kepemimpinan yang bersifat fungsional, bukan absolut, dan harus dijalankan melalui prinsip musyawarah serta tanggung jawab moral. Sementara itu, penafsiran progresif memaknai qawwamah secara lebih egaliter dan kontekstual. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Abdullah Saeed, Nasaruddin Umar, dan Husein Muhammad melihat qawwamah bukan sebagai relasi dominasi, melainkan sebagai bentuk kepemimpinan kolaboratif yang menekankan kemitraan, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kehidupan keluarga (Aziz, 2022).

Transformasi Makna Nafkah di Era Modern

Dalam kajian fikih, nafkah dipahami sebagai segala bentuk pengeluaran yang menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Kebutuhan tersebut mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta berbagai keperluan lain yang menunjang kelangsungan hidup keluarga (Wahyuni, 2019). Namun, dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, makna nafkah perlu diperluas agar mencakup dimensi non-material yang tidak kalah penting bagi kesejahteraan keluarga.

Tabel 1. *Perbandingan Pemahaman Qawwamah dalam Berbagai Mazhab Tafsir*

Mazhab Tafsir	Tokoh Representatif	Pemahaman Qawwamah	Konteks Sosial
Klasik-Konservatif	Al-Thabari, Ibn Katsir	Kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan	Masyarakat patriarkal abad pertengahan
Moderat-Reformis	Muhammad Abduh, M. Quraish Shihab	Kepemimpinan fungsional dengan musyawarah	Transisi menuju masyarakat modern
Progresif-Kontekstual	Amina Wadud, Abdullah Saeed	Kepemimpinan kolaboratif dan kemitraan	Masyarakat kontemporer dengan kesetaraan gender

Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, pembagian tanggung jawab nafkah dalam keluarga bersifat dinamis dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam keluarga Muslim modern, tanggung jawab ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang proporsional dan saling mendukung. Kontribusi suami dan istri tidak harus sama besar, tetapi disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan peluang yang dimiliki masing-masing (Aziz, 2022).

Realitas empiris menunjukkan semakin banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, baik secara formal maupun faktual. Fenomena ini menegaskan posisi strategis perempuan bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi (Wahyuni, 2019). Meskipun secara normatif kewajiban nafkah dalam hukum Islam masih dilekatkan pada suami sebagai kepala keluarga, pendekatan yang lebih kontekstual memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap peran ganda perempuan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat.

Reinterpretasi Qawwamah Berbasis Maqashid Syariah

Penelitian ini mengajukan reinterpretasi qawwamah dengan memahaminya sebagai bentuk kepemimpinan kolaboratif atau kepemimpinan fasilitatif, bukan kepemimpinan yang bersifat otoritatif dan hierarkis. Dalam

kerangka ini, qawwamah tidak lagi diposisikan sebagai simbol kekuasaan untuk mengontrol anggota keluarga, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi, memfasilitasi, serta menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Kepemimpinan keluarga dalam perspektif ini juga bersifat situasional dan fungsional. Artinya, kepemimpinan tidak selalu berada di tangan satu pihak secara permanen, melainkan dapat bergeser sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan konteks yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu suami dapat memimpin, sementara dalam situasi lain istri lebih relevan untuk mengambil peran kepemimpinan. Prinsip musyawarah menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan.

Reinterpretasi qawwamah dalam kerangka konseptual baru ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan utama maqashid syariah. Dalam aspek menjaga agama (hifz al-din), qawwamah seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan spiritual seluruh anggota keluarga. Dalam konteks menjaga jiwa (hifz al-nafs), qawwamah mencakup perlindungan terhadap keselamatan fisik, kesejahteraan emosional, dan keamanan psikologis anggota keluarga (Kasdi, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam terhadap konsep qawwamah dalam QS. An-Nisa: 34 serta relevansinya dengan praktik nafkah dalam keluarga Muslim modern, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan. Pertama, konsep qawwamah dalam QS. An-Nisa: 34 tidak bersifat mutlak dan universal, melainkan kondisional serta sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis. Kedua, tafsir klasik pada umumnya merefleksikan realitas sosial patriarkal pada masanya, sementara tafsir kontemporer menawarkan pembacaan yang lebih sensitif gender dengan memahami qawwamah sebagai kepemimpinan fungsional yang dijalankan melalui musyawarah dan tanggung jawab bersama. Ketiga, dalam konteks keluarga modern, nafkah tidak lagi dapat dimaknai secara

sempit sebagai tanggung jawab material yang sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menuntut pemahaman nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang dibagi berdasarkan kemampuan dan kesepakatan pasangan. Keempat, reinterpretasi qawwamah yang berlandaskan maqashid syariah membuka ruang bagi fleksibilitas peran dalam keluarga modern tanpa harus menabrak nilai-nilai dasar Islam.

Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan agar lebih mencerminkan relasi suami-istri yang setara dan kolaboratif. Perlu juga pengembangan metodologi tafsir yang lebih responsif gender serta pendidikan agama yang mengintegrasikan perspektif keadilan gender secara kritis dan kontekstual. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi konsep qawwamah modern dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, H. (2022). *Reinterpretasi Kepemimpinan Laki-Laki (Qiwamah) Dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Feminis Amina Wadud*. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 5(2), 129-147.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Pemberdayaan Perempuan 2018*. Jakarta: BPS.
- Gunawan, H., & Saputra, M. G. (2021). *Membaca Ulang Konsep Qawwamah: Tafsir Sosial Atas QS. An-Nisa: 34*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 1-16.
- Kasdi, A. (2014). *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. *Yudisia*, 5(1), 77-96.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.

Wahyuni, S. (2019). *Perempuan Bekerja: Problematika Nafkah dalam Keluarga Muslim*. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 18(1), 83-98.